

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM
PUTUSAN PERKARA IZIN PERTAMBANGAN
PT. MANTIMIN COAL MINING DI PEGUNUNGAN
MERATUS KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
TIAN FIRZA MAULANA
NIM. 1617303042**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN
PERKARA IZIN PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL MINING DI
PEGUNUNGAN MERATUS KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019)**

**ABSTRAK
TIAN FIRZA MAULANA
NIM. 1617303042**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Perkara izin tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyesuaian tahap kegiatan operasi produksi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan penerapan kaidah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga pada *Judex Facti* yang diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada putusan tingkat pertama dan banding sesuai penerapan hukum dari Majelis Hakim. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana analisa hukum pada perkara izin pertambangan PT.MCM dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019 penerapan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru, dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Kemudian telah batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indoneisa Nomor 441.K/30/DJB/2017, dimana menurut Mahkamah Agung Surat Keputusan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian (*Precautionary Principle*).

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Kasasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PTUN, IZIN DAN KONSEP PENGELOLAAN DAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA	
A. Peradilan Tata Usaha Negara	21
1. Definisi PTUN	21
2. Ruang Lingkup PTUN	22

3. Kompetensi PTUN	24
4. Putusan PTUN	29
B. Izin dalam Konteks Hukum Administrasi Negara	31
1. Definisi Izin	31
2. <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i>	34
3. <i>Asas Contrarius Actus</i>	36
C. Konsep Pengelolaan dan Izin Pertambangan Batubara	39
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	41
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	45

**BAB III PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 369
K/TUN/LH/2019 TENTANG SURAT KETERANGAN TAHAP
OPERASIONAL PERTAMBANGAN PT. MANTIMIN COAL
MINING**

A. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 47/GH/LH/2018/PTUN.JKT di Tingkat Pertama	54
B. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT di Tingkat Banding	62
C. Deskripsi Putusan PTUN Nomor 369 K/TUN/LH/2019 di Tingkat Kasasi	65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH
AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 369 K/TUN/LH/2019**

A. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	71
B. Analisa Mekanisme dan Prosedur Izin Pertambangan dilihat dari Sudut Pandang Putusan Hakim Mahkamah Agung	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi cadangan mineral sangat tinggi. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam penyerapan sumber kekayaan pendapatan negara bukan pajak. Sesuai bunyi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, melalui bait pasal di atas dapat diketahui bahwa segala yang dimiliki oleh negara dalam hal ini sumber daya alam pada sektor pertambangan harus benar-benar dikelola sesuai amanat Undang-Undang, yaitu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Adanya sektor pertambangan yang sangat kaya akan potensinya, membuat Indonesia menjadi tempat pengelolaan sumber tambang yang diminati oleh banyak pengusaha atau investor. Pemerintah selaku pemilik sumber kekayaan negara mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan kebijakan administrasi, dan pengelolaannya, baik pemerintah akan menjalankannya secara mandiri atau menunjuk kontraktor untuk pengelolaannya apabila pemerintah tidak dapat melaksanakannya secara mandiri. Karena pada dasarnya, ketentuan seperti ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut Undang-Undang di atas, apabila usaha

pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pemberi izin kepada kontraktor.

Sistem pertambangan yang terdapat di Indonesia memanglah pluralistik, karena pada dasarnya ada banyak bentuk kontrak kerja atau izin pertambangan yang berlaku. Izin pertambangan atau kontrak yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada pula izin yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan kontrak pertambangan yang dibuat berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.¹

Dalam pembuatan kontrak pertambangan tidak terlepas dari pengaturan hukum kontrak yang dianut oleh Indonesia sebagai salah satu pihak kontrak tersebut. Negara Indonesia sebagai subjek hukum atau dalam hal ini pemerintah dalam kerangka pemikiran negara hukum, sebagaimana yang pernah kita baca dalam literatur, maka pada hakikatnya segala yang dilakukan oleh pemerintah nantinya merupakan suatu akibat atau konsekuensi logis dari asas bahwa pemerintah harus didasarkan pada undang-undang. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, yaitu harus didasarkan pada hukum.² Dan pemerintah dalam hal perjanjian kontrak harus memperhatikan prinsip hukum yang mempunyai fungsi penting dalam membuat suatu kontrak

¹ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

² Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 7.

dengan pihak lain, karena sebagai dasar berpikir dalam pembuatan perjanjian kontrak dan sebagai landasan dalam bertindak.

Tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kerjasama dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk memenuhi pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga khususnya dengan badan hukum mempunyai banyak variasi, diantaranya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara antara negara dengan kontraktor batubara. Eksistensi perusahaan pertambangan batubara dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu kontrak yang telah disepakati sebagai sebuah rencana pengelolaan strategis.³

Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara merupakan sebuah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian batubara.⁴ Pemerintah dan PT. Mantimin Coal Mining berkeinginan bekerjasama dalam mengembangkan sumber daya batubara dan pada tanggal 20 November 1997 telah melaksanakan kesepakatan kontrak pengembangan sumber daya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,

³ Febri Ayu Ernawati, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Jember, 2016, hlm. 20.

⁴ Siti Awaliyah, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014, hlm. 112.

sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undang RI khususnya UU Pokok Pertambangan Nomor 11 tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, bahwa PT. Mantimin Coal Mining memiliki dan mempunyai akses terhadap informasi, pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang telah dibuktikan dalam bidang teknis dan keuangan serta sumber daya lain untuk melaksanakan program penyelidikan umum, eksplorasi, kajian kelayakan, konstruksi, penambangan, pencucian/pengolahan dan pemasaran yang berkenaan dengan wilayah perjanjian. Pada PKP2B ini, tahap kegiatan terbagi menjadi lima tahap berupa tahap penyelidikan umum, tahap eksplorasi, tahap studi kelayakan, tahap konstruksi, tahap operasional. Wilayah PKP2B terbagi menjadi dua blok, yaitu Blok Upau seluas 4.545 Ha yang terletak di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, kemudian di Blok Batutangga seluas 1.964 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perjalanan kegiatan kontrak pertambangan pada Blok Upau sampai pada status kegiatan operasi produksi karena telah mendapatkan persetujuan akhir laporan studi kelayakan dan telah mendapatkan persetujuan Amdal dari

Komisi Amdal Pusat ESDM, sedangkan Blok Batu Tangga sampai pada status tahap studi kelayakan, kemudian atas dasar perjalanannya kegiatan pertambangan, PT. Mantimin Coal Mining telah sampai pada tahap operasional setelah perusahaan menyampaikan permohonan tertulis kepada Pemerintah dengan melaporkan studi kelayakan yang memuat perhitungan dan alasan-alasan secara teknis dan ekonomis, termasuk penelitian dampak lingkungan hidup dari pengaruh kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup (kajian tekno, ekonomis dan lingkungan) yang selanjutnya atas dasar kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3646/K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang pelimpahan wewenang Menteri ESDM kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam penetapan penyesuaian tahap kegiatan serta penciutan wilayah KK dan PKP2B.

Namun dalam perjalanannya, proyek pengembangan sumber daya batubara antara Pemerintah dan PT. Mantimin Coal Mining melalui Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara digugat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI sebagai badan hukum organisasi lingkungan hidup yang mewakili kepentingan lingkungan hidup menilai bahwa Objek Gugatan merupakan sebuah langkah yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan dalam hal penurunan kualitas tanah. Pengurusan sumber daya mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup didalam konteks asalnya atau Kawasan asalnya, kemudian

oleh manusia diambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.⁵

Wahana Lingkungan Indonesia menggugat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, WALHI Indonesia menyatakan bahwa:

1. Objek Gugatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi, dan WALHI menyimpulkan bahwa kawasan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi.
2. Adanya Eksploitasi dan perubahan kawasan karst sehingga sumber daya alam yang terkandung didalamnya bagi rakyat akan hilang. Sebagai sumber daya milik bersama tidak ada seorangpun termasuk badan hukum dapat menguasai tanpa persetujuan pihak yang paling berhak atas sumber daya alam tersebut. Kepemilikan publik dikonstruksikan sebagai kepemilikan kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan termasuk “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya” sebagai sumber daya milik bersama dan 56% area lokasi PT. MCM di Batu Tangga

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

merupakan kawasan esensial karst, tentu ini akan berdampak terhadap bentang alam karst, tabungan air dan kebutuhan air.

3. Adanya potensi ancaman banjir menghadang di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Balangan, dan ditambah lagi selama ini fakta nya terjadi carut marut dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Selatan dan jika pertambangan PT. MCM dibiarkan, jelas akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat.⁶ Karena pada dasarnya, air merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.⁷

Perjalanan gugatan yang diajukan oleh WALHI Indonesia pertamanya mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor Perkara 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, yang telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Maret 2018, sampai pada akhirnya dari Majelis Hakim mengeluarkan putusan bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima

⁶ Salinan Putusan PTUN Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT.

⁷ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 39.

oleh pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, demikian juga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh WALHI Indonesia juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh WALHI Indonesia beralasan hukum untuk tidak diterima.

Namun tidak selesai sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, setelah gugatan dinyatakan tidak diterima oleh PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 28 Oktober 2018, kemudian WALHI kembali berusaha melayangkan gugatan ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus dengan putusan menguatkan putusan pada tingkat pertama, dengan Putusan Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019, kemudian pihak dari WALHI Indonesia kembali menggugat perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan PTUN Jakarta tersebut pada tanggal 15 April 2019.

Putusan dari Majelis Hakim Agung akhirnya memberikan nafas panjang kepada pihak WALHI Indonesia sebagai penggugat, dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan membatalkan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tanggal 22 Oktober 2018. Majelis Hakim Agung memberikan putusan bahwa Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta berhak mengadili Perkara yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dimana kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam koridor kewenangan Absolut.

Adanya putusan kasasi tersebut, memberikan gambaran yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada setiap jenjang tingkat peradilan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai dengan kasus yang telah diuraikan diatas, menjadi menarik bagi penulis untuk diteliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara izin Pertambangan PT. Mantimin Coal Mining di Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. (Studi Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019).**

TAIN PURWOKERTO

B. Definisi Operasional

1. PT. Mantimin Coal Mining

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, khususnya Batubara. Beralamat di UOB Plaza Thamrin Nine 30th floor unit 2A Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta.⁸

2. Kontrak Karya

Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara merupakan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan galian batubara.⁹

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang oleh atau berdasarkan

⁸ Salinan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/LH/2018/PTUN. JKT

⁹ Siti Awaliyah, "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014, hlm. 112.

peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu.¹⁰

5. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisa Hakim Mahkamah Agung pada perkara izin pertambangan PT. MCM dalam Putusan Kasasi No 369 K/TUN/LH/2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisa pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara izin pertambangan PT. MCM dalam Putusan Kasasi No. 369/K/TUN/LH/2019.

¹⁰ A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 45.

¹¹ Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi W, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011), hlm. 313.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam peralihan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kontrak.

2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam hal perizinan pertambangan batubara.
- b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan kontribusi berupa bahan referensi tentang penerapan hukum yang digunakan.
- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan Kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang perizinan adanya pertambangan batubara.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaturan pengelolaan izin pertambangan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal yang membahas dari segi

aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Febri Ayu Ernawati dengan judul “Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.¹² Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis bentuk pengaturan perizinan pertambangan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967. Perbedaannya adalah penulis menganalisa dalam suatu kasus yang sudah diputus pada tingkat kasasi dengan pokok perkara tentang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sedangkan Febri Ayu Ernawati menganalisa pada aspek Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dari sudut pandang sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 berlaku.

Jurnal milik Siti Awaliyah dengan judul “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”.¹³ Jurnal ini

¹² Febri Ayu Ernawati, “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Jember, 2016.

¹³ Siti Awaliyah, “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014.

menjelaskan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada sebuah kasus yang sudah diputus ditingkat kasasi tentang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

Buku dari Penulis A'an Efendi yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara"¹⁴ ini menyajikan berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara dan juga memberikan gambaran mengenai sengketa lingkungan, objek gugatan lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara, Pembaruan Hukum Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara, dan berbagai kasus gugatan sengketa lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara. Persamaan Buku tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis yaitu sama-sama membahas mengenai kasus-kasus gugatan sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara dan juga pembahasan tentang Pembaruan Hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui administratif di Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁴ A'an Efendi, *Hukum penyelesaian sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Perbedaan dari buku tersebut dan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu objek sengketa yang diambil oleh penulis sebagai skripsi belum tertuang dalam kasus-kasus yang disajikan pada buku tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Dola Riza dengan judul “Hakikat KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” menjelaskan tentang Perbandingan Pengaturan Terhadap Hakikat KTUN Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Persamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dengan kompetensi yang dikewenangi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa lingkungan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu berupa kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.

IAIN PURWOKERTO

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Febri Ayu Ernawati dengan judul “Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.	Analisa bentuk pengaturan perizinan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.	Pada skripsi penulis langsung mengarah pada kasus yang penulis angkat yaitu dari putusan tingkat kasasi tentang izin pertambangan batubara.
2.	Jurnal milik Siti Awaliyah dengan judul “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”.	Penjelasan bagaimana dasar hukum pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan batubara dan prosedur pelaksanaan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.	Pada skripsi penulis Langsung mengarah pada kasus yang penulis angkat yaitu dari putusan tingkat kasasi tentang izin pertambangan batubara.
3.	Buku dari Penulis A’an Efendi yang berjudul “Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha Negara”.	Pembahasan mengenai kasus-kasus gugatan sengketa lingkungan melalui gugatan administratif di Peradilan Tata Usaha Negara dan juga pembahasan tentang Pembaruan Hukum penyelesaian sengketa lingkungan.	Objek sengketa yang diambil oleh penulis sebagai skripsi belum tertuang dalam kasus-kasus yang disajikan pada buku tersebut.

4.	Jurnal yang ditulis oleh Dola Riza dengan judul “Hakikat KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”.	Pembahasan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dengan kompetensi yang di kewenangi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini sengketa lingkungan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian penulis.	Kasus yang menjadi objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut.
----	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019 dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode pendekatan kasuistik dimana penulis akan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

¹⁵ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan analisis yuridis/normatif dan juga filosofis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019
- 2) Putusan Banding PTUN Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT
- 3) Putusan PTUN Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.¹⁶ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216.

ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan khususnya batubara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

4. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode Analisa membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor No 369 K/TUN/LH/2019 dengan teori-teori hukm yang relevan. Karena dengan menggunakan metode analisis ini penulis dapat menganalisa pertimbangan hakim menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, aturan-aturan hukum yang berlaku pada perkara yang diangkat oleh penulis.

¹⁷ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019, hlm. 22.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*",... hlm. 218.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum tentang PTUN, Izin, Konsep, Pengelolaan dan Izin Pertambangan pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Kewenangan PTUN, Izin dalam konteks Hukum Administrasi Negara dan Konsep Umum Pengelolaan dan Izin Pertambangan Batubara.

BAB III berisi tentang Deskripsi Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019 tentang Surat Keterangan Tahap Operasional pertambangan PT. Mantimin Coal Mining, dan deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tentang gugatan banding dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT tentang gugatan pertama.

BAB IV Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 369 K/TUN/LH/2019, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa Analisa tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam memutus perkara No 369 K/TUN/LH/2019 berdasarkan atas analisis penulis sudah tepat dalam penerapan hukumnya. *Pertama*, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana sesuai dengan ketentuan undang-undang, PTUN Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. *Kedua*, Asas kehati-hatian *precautionary (precautionary principle)*. Karena pada dasarnya prinsip ini merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan. *Ketiga*, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. *Asas lex Superior derogate legi Inferiori* menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan dimana keberadaan peraturan yang di atas otomotif harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan

oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Dan menurut penulis, adanya Penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding telah keliru, adapun gugatan yang timbul sebagai akibat dari lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini demi menciptakan suatu proses peradilan yang terintegrasi, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kondisi ini disebabkan karena masih adanya sengketa administrasi yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sehingga dalam praktik dilapangan sering terjadi persinggungan yuridiksi mengadili baik itu di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri.

B. Saran

Untuk mencegah dan menghindari kasus serupa mengenai kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan hukum yang tidak semestinya dilakukan oleh pengadilan dan negara maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar tidak terjadi lagi hal yang serupa:

1. Bagi Hakim, agar bijaksana dalam menerapkan suatu aturan dan ketentuan hukum terhadap fakta objek sengketa, dan penerapan prinsip ke hati-hatian dalam memandang permasalahan lingkungan secara khusus.

2. Bagi Pemerintah, agar lebih mengedepankan melihat secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak tumpang tindih dalam mengeluarkan sebuah kebijakan baru.
3. Bagi Masyarakat, agar tetap menjaga secara aktif dalam berperan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*, Vol II, No. 1, 2019.
- Anshari. "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta". *Jurnal Red Judicata*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Arliman, Laurensius. *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Budi Utama. 2015.
- Awaliyah, Siti. "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, 2014.
- Efendi, A'an. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Effendi Lotulung, Paulus. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Ernawati, Febri Ayu. "Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Jember, 2016.
- Fadil, Muhammad Rizal. "Izin Usaha Pertambangan". *Researchgate.net*, 30 Juli 2020.
- Fariyah, Liza dan Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT". *Jurnal Yudisial* Vol. 5, No. 3 Desember 2012.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, 2014.
- Haris, Oheo K. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan". *Jurnal Yuridika* Vol. 30 No. 1, 2015.

- Hayati, Tri. *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Minerba Di Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.
- Hidayatullah, Taufik. *“Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Roda Dua Di Samsat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Ri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor”*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Indroharto. *“Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Kamarullah. *“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata berdasarkan Ketentuan pasal 2 butir a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, *Disertasi*. Surabaya: UNAIR, 2008.
- Nasir, Muhammad. *“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Panjaitan, Marojahan JS . *“Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945”*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- Permatasari, Yosi. *“Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak”*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Pers, Siaran. *“#SaveMeratus Menang Pemerintah Segera Evaluasi dan Cabut Izin Industri Ekstraktif Bermasalah”*. *Walhi.or.id*. 10 Maret 2021.
- Putri, Melvyta Dirgiana. *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Abdullah Ahmed An-Na’im (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Umum 2019)”*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.
- Putri, Shinta Diana. *“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia”*. *Jurnal ResearchGate Universitas Sriwijaya*. 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Rasul, Sjahrudin “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, 2009.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- Respationo, H.M. Soerya. “Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”, *Jurnal Masalah–Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1, 2013.
- Sagama, Suwardi. “Reformasi Hierarki Peraturan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1, No. 2 Desember. 2018.
- Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/TUN/LH/2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/GH/LH/2018/PTUN.JKT.
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Sitinjak, Parlindungan. “Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan”. *Esdm.go.id*, 10 Maret 2021.
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sucipta, Pery Rehendra. “Kekuatan Hukum Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Keputusan (Beschikking) Dihubungkan Dengan Penerapan Asas Praesumptio Iustae Causa”. *Jurnal Selat* Vol. 2 No. 1, 2014.
- Sukadi, Imam. “Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 2, 2019-2020.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974.

Tjandra, Riawan. *“Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.


Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widiiodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

Ula, Siti Khoirotul. *“Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Masalah Ammah”*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Wairocana, I Gusti Ngurah. *“Problematika Yuridis Klausule Pengaman (Veiligheidsclausule) Dalam Keputusan Tata Usaha Negara”*. Tesis. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1999.

Wibisana. *“Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle”*. Disertasi Doktor Maastricht University. 2008.



IAIN PURWOKERTO